SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2003, TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL DAERAH DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan pengaturan terhadap jabatan fungsional daerah, telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2002, tentang servis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati tersebut, perlu disusun rincian tugas jabatan fungsional daerah, sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pemangku jabatan fungsional daerah yang merupakan perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 06 Tahun 2003;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan, b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 06 Tahun 2003, tentang rincian tugas Jabatan Fungsional Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Noor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10 Seri D);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri D);

12. Keputusan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2005, tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 25 Seri D);

13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2002, tentang pembentukan Jenis, jenjang dan Jurnlah Jabatan Fungsional Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 26 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2003, TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL DAERAH DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 06 Tahun 2003, tentang Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2003 Nomor 7 Seri D), diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II, RINCIAN TUGAS, Pasal 2, diubah dengan penambahan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini muial berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banduna.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 26 Desember 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 32 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2006
TANGGAL : 26 DESEMBER 2006
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2003, TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL DAERAH DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL DAERAH

28. Rincian tugas jabatan fungsional daerah Conselor Penasehat Bimbingan Masyarakat. sebagai berikut :
 a. menyusun konsep saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan rencana pembinaan, fasilitasi dan bimbingan peningkatan kesejahteraan masyarakat
 b. menyusun konsep saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan pengendalian program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat
 c. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
 d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan

29. Rincian tugas jabatan fungsional daerah Conselor Penasehat Koperasi, sebagai berikut:
 a. menyusun konsep saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan rencana. fasilitasi pengelolaan koperasi
 b. menyusun konsep saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan pengendalian peningkatan penumbuhkembangan tatalaksana koperasi
 c. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
 d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

30. Rincian tugas jabatan fungsional daerah Conselor Perumahan Daan Prasarana Lingkungan, sebagai berikut :
 a. menyusun konsep saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan pengelolaan perumahan dan prasarana lingkungan
 b. menyusun konsep, saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan fasilitasi pengembangan perumahan dan penyediaan pengelolaan prasarana lingkungan
 c. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
 d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

31 Rincian tugas daerah Conselor Penasehat Ketentraman dan Ketertiban, sebagai berikut:
 a. menyusun konsep saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan rencana fasilitasi dan upaya pengendalian ketentraman dan ketertiban
 b. menyusun konsep saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan upaya peningkatan kesadaran masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban
 c. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
 d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

32. Rincian tugas jabatan fungsional daerah Conselor Budaya, sebagai berikut :
 a. menyusun konsep saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan rencana

fasilitasi dan pengembangan kebudayaan

b. menyusun konsep saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan upaya penumbuhkembangan kecintaan terhadap budaya

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

33. Rincian tugas jabatan daerah Conselor Urusan Pengawas, sebagai berikut:

a. menyusun konsep saran dan pertimbangan serta mengkoordinasikan rencana fasilitasi sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

34. Rincian tugas jabatan fungsional daerah Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut :

a. menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana fasilitasi dan bimbingan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat

b. menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengendalian program dan kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA